



PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0485/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 05 September 2013 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 26 Desember 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2002 Tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2002 tanggal 09 Desember 2003;

2 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Makmur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

1. Anak I, umur 9 tahun

2. Anak II, umur 1,5 tahun

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan;

5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti Termohon sering pulang ke rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, apabila di nasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar;
- Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 2013 berawal dari Pemohon menanyakan uang hasil karet yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dipegang oleh Termohon, tetapi Termohon menjawab tidak tahu, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon uang tersebut Termohon yang pegang namun Termohon menjawab tidak tahu tanpa memberikan alasan yang jelas, akhirnya terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Akibat dari perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya. Selajutnya temohon mengadukan perselisihan rumah tangga nya ke P3N setempat dengan tujuan bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon. Sejak kejadian tersebut Termohon telah tidak mempedulikan Pemohon lagi berjalan selama 8 bulan.;

- 7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 3 dari 13 hal., putusan Nomor 485/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi sebanyak 2 (dua) kali, yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidakhadirannya di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Panggang Nomor 002/02/1/2002 tanggal 9 Januari tahun 2003, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga dekat dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah tahun 2002;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun lebih kurang 6 hingga 7 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, dan sejak itu sudah tidak saling mempedulikan ;
- Bahwa saksi selaku tenaga honor pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa, saksi pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan komering Ilir. Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat berjarak lebih kurang 200 Meter.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Desa Talang Makmur, Kecamatan Sungai Menang, kabupaten Ogan Komerling Ilir selama lebih kurang 8 tahun;

Hal. 5 dari 13 hal., putusan Nomor 485/Pdt.G/2013/PA.KAG



- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 hingga 6 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah uang, Pemohon marah sehingga menyebabkan Termohon pergi dan minta diceraikan dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukukan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan cerai talaknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, dan hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang diperkirakan lebih kurang 8 bulan;

Hal. 7 dari 13 hal., putusan Nomor 485/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian Termohon dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P, yang telah dinazegelen setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu Saksi I, dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh salah seorang orang saksi Pemohon, yang tidak ada arah menuju kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1 Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT

Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

1 Hadis.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

Hal. 9 dari 13 hal., putusan Nomor 485/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf () Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon



untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami YUNADI, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis serta MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I, M.Hum. dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 11 dari 13 hal., putusan Nomor 485/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I, M.Hum.

SUNDUS RAHMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

JAUHARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 1.200.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	<u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 1.291.000,-

Hal. 13 dari 13 hal., putusan Nomor 485/Pdt.G/2013/PA.KAG